



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH.FIRDAUS ALIAS DAUS**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FIRDAUS bin SUMARNO S. ONDALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 atas nama REKHA FRIDAYANTI AL-IDRUS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606;(digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDIA);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa **MOH. FIRDAUS bin SUMARNO S. ONDALO** bersama-sama dengan saksi **ANDRIAN SAPUTRA ANDI A** pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 04:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Palu - Palolo KM. 15, Desa Sidera, RT 003 / RW 001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19:00 Wita MOH. FADLUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 menuju rumah saksi ROSNI. Selanjutnya MOH. FADLUN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 di depan rumah saksi ROSNI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 Wita saksi saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam-merah menjemput terdakwa yang beralamat di Jalan Jadi Kaili Blok E Nomor 16, RT 003 / RW 001, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam-merah pergi menuju BTN Tagari Asri, Jl. Tagari Lonjo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk meminum minuman keras cap tikus. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03:30 Wita terdakwa bersama saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam-merah pergi menuju Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hlm 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A berhenti di depan rumah saksi ROSNI yang beralamat di Jalan Poros Palu - Palolo KM. 15, Desa Sidera, RT 003 / RW 001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A turun dari atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam-merah memasuki rumah dan bertemu saksi ROSNI. Selanjutnya saksi ROSNI bertanya "Cari siapa?" dan saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A menjawab "mau ketemu om". Kemudian saksi ROSNI menyuruh saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A menunggu di depan teras rumah saksi ROSNI. Selanjutnya saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A masuk ke dalam ke dalam kamar mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 yang tergantung di pintu kamar tidur rumah saksi ROSNI. Kemudian saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A kembali menuju teras rumah saksi ROSNI memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 dan saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam-merah pergi menuju Jalan Tagasari Lonjo Nomor 22 RT 006/ RW 001, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik saksi YASIR tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi YASIR mengakibatkan kerugian senilai Rp15.800.000,00 (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah):

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hlm 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YASIR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Saksi;
- Bahwa sehari-hari motor tersebut digunakan oleh anak dari Saksi yang bernama Sdr. MOH. FADLUN;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 19.00 WITA, Sdr. MOH. FADLUN pergi ke rumah Sdr. ROSNI di Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sinder, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA, Sdr. MOH. FADLUN menelepon Saksi dan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 hilang dan sudah tidak ada di parkiran rumah Sdr. ROSNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dan awalnya tidak mengetahui pelakunya, namun saat ini telah mengetahui bahwa yang mengambil motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa Saksi telah melihat motor Saksi yang saat ini menjadi barang bukti dan kondisinya beberapa aksesoris telah berubah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA adalah sekitar Rp15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **ROSNI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR;
- Bahwa sehari-hari motor tersebut digunakan oleh anak dari Sdr. YASIR yang bernama Sdr. MOH. FADLUN;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 19.00 WITA, Sdr. MOH. FADLUN pergi ke rumah Saksi di Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sinder, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan memarkir motor tersebut di halaman rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA Ketika Saksi hendak melaksanakan Sholat Subuh di Masjid, Saksi melihat 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengaku sedang menunggu Suami Saksi. Saat itu Saksi tidak menaruh curiga;
- Bahwa kemudan Ketika Saksi pulang dari masjid, kedua orang tersebut telah pergi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 hilang dan sudah tidak ada di parkir rumah Saksi;
- Bahwa benar 2 (dua) orang tidak dikenal pada saat kejadian adalah Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa Saksi telah melihat motor Saksi yang saat ini menjadi barang bukti dan kondisinya beberapa aksesoris telah berubah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ANDRIAN SAPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544

Hlm 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR;

- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Saksi sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan Saksi berangkat bersama ke Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan melihat motor terparkir di sebuah rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Sdr. ROSNI yang hendak menunaikan shalat subuh dan membohongi Sdr. ROSNI dengan mengatakan hendak bertemu dengan Sdr. ROSNI;
- Bahwa pada saat Sdr. ROSNI meninggalkan rumah dan menuju Masjid, Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah dan mengambil kunci motor, sementara Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan, kemudian Saksi menghidupkan motor dan membawanya keluar menuju BTN Tagari Asri, Kota Palu, di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah meminta izin kepada Sdr. YASIR untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bersepakat untuk mengambil motor milik

Hlm 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA berangkat bersama ke Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan melihat motor terparkir di sebuah rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bertemu dengan Sdr. ROSNI yang hendak menunaikan shalat subuh dan membohongi Sdr. ROSNI dengan mengatakan hendak bertemu dengan Sdr. ROSNI;
- Bahwa pada saat Sdr. ROSNI meninggalkan rumah dan menuju Masjid, Sdr. ANDRIAN SAPUTRA masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah dan mengambil kunci motor, sementara Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan, kemudian Sdr. ANDRIAN SAPUTRA menghidupkan motor dan membawanya keluar menuju BTN Tagari Asri, Kota Palu, di rumah Sdr. ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA tidak pernah meminta izin kepada Sdr. YASIR untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 atas nama REKHA FRIDAYANTI AL-IDRUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bersepakat untuk mengambil motor milik

Hlm 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA berangkat bersama ke Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan melihat motor terparkir di sebuah rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bertemu dengan Sdr. ROSNI yang hendak menunaikan shalat subuh dan membohongi Sdr. ROSNI dengan mengatakan hendak bertemu dengan Sdr. ROSNI;
- Bahwa pada saat Sdr. ROSNI meninggalkan rumah dan menuju Masjid, Sdr. ANDRIAN SAPUTRA masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah dan mengambil kunci motor, sementara Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan, kemudian Sdr. ANDRIAN SAPUTRA menghidupkan motor dan membawanya keluar menuju BTN Tagari Asri, Kota Palu, di rumah Sdr. ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA tidak pernah meminta izin kepada Sdr. YASIR untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor Sdr. YASIR yang saat ini menjadi barang bukti dan kondisinya beberapa aksesoris telah berubah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. YASIR akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA adalah sekitar Rp15.800.000.- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Hlm 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MOH. FIRDAUS ALIAS DAUS yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa MOH. FIRDAUS ALIAS DAUS dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka Hlm 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA berangkat bersama ke Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan melihat motor terparkir di sebuah rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA bertemu dengan Sdr. ROSNI yang hendak menunaikan shalat subuh dan membohongi Sdr. ROSNI dengan mengatakan hendak bertemu dengan Sdr. ROSNI;
- Bahwa pada saat Sdr. ROSNI meninggalkan rumah dan menuju Masjid, Sdr. ANDRIAN SAPUTRA masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah dan mengambil kunci motor, sementara Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan, kemudian Sdr. ANDRIAN SAPUTRA menghidupkan motor dan membawanya keluar menuju BTN Tagari Asri, Kota Palu, di rumah Sdr. ANDRIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. YASIR akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA adalah sekitar Rp15.800.000.- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. YASIR serta secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan Hlm 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, yang mana berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah pekarangan tertutup, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRIAN SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 milik Sdr. YASIR pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 04.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Trans Palu-Palolo, Desa Sindera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan dengan menyandarkan pada fakta hukum tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu

Hlm 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 atas nama REKHA FRIDAYANTI AL-IDRUS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606, yang keseluruhannya masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis

Hlm 13 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. YASIR;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FIRDAUS ALIAS DAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. FIRDAUS ALIAS DAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606 atas nama REKHA FRIDAYANTI AL-IDRUS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DN 2544 AY, nomor rangka MH1JM3112HK348197, nomor mesin JM31E1351606;

Hlm 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.** dan **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Roy Andalan Pelawi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

TTD/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Hlm 15 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)